

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PEMATANGSIANTAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT 82 TAHUN 2023, 3 HLM_

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PEMATANGSIANTAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih hasil perbaikan dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan ditingkat Kabupaten/kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Pematangsiantar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini menetapkan Rekapitulasi hasil perbaikan daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota pada lampiran keputusan ini

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Siantar Timur	7	115	13712	15065	28777
2	Siantar Barat	8	111	13891	15006	28897
3	Siantar Utara	7	163	18496	19505	38001
4	Siantar Selatan	6	54	6569	7566	14135
5	Siantar Marihat	7	61	7395	8017	15412
6	Siantar Martoba	7	138	18573	19219	37792

7	Siantar Sitalasari	5	94	11751	13042	24793
8	Siantar Marimbun	6	60	7075	7951	15026
TOTAL		53	796	97462	105371	202833

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Mei 2023
 - Lamp.:1 hlm.